



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Yasin Alias Yasin Bin Mursidi;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 1 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Langsep RT 001 RW 001 Desa Jetis,
Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Yasin Alias Yasin Bin Mursidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
Terdakwa Muhammad Yasin Alias Yasin Bin Mursidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024

Terdakwa Muhammad Yasin Alias Yasin Bin Mursidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024

Terdakwa Muhammad Yasin Alias Yasin Bin Mursidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa Muhammad Yasin Alias Yasin Bin Mursidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YASIN alias YASIN Bin MURSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YASIN alias YASIN Bin MURSIDI dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Doshbook Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590.
 - 1 (satu) buah Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590.

Dikembalikan kepada saksi korban MARPUK alias BU RUS

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YASIN alias YASIN Bin MURSIDI pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2023, bertempat di Kampung Langsep Rt 02 Rw 01 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa sedang duduk di didepan rumah terdakwa kemudian melihat rumah saksi korban MARPUK alias BU RUS dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban, selanjutnya terdakwa berkeliling disekitar rumah saksi korban dan melihat dinding rumah sebelah barat dalam keadaan rapuh, kemudian terdakwa merusak dinding rumah saksi korban yang terbuat dari kayu dengan cara ditarik sehingga kayunya lepas dan berlubang selanjutnya terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah saksi korban melalui lubang dinding yang sudah rusak, dan setelah berhasil masuk terdakwa melihat saksi korban dalam keadaan tidur di kamar sebelah timur, selanjutnya terdakwa menuju ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru berada diatas meja TV kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru dan mengambil 1 (satu) bungkus beras kemasan 5 kg yang terletak dibawah kasur kamar sebelah barat, dan setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban terdakwa keluar lewat pintu dapur saksi korban. selanjutnya 1 (satu) bungkus beras kemasan 5 kg terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari sedangkan 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru terdakwa tukar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik saksi MIA HUNNARIYA alias MIA pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah terdakwa dan Handphone milik saksi MIA HUNNARIYA alias MIA terdakwa gadaikan kepada SATURI seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan pada saat di Introgasi terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru dan 1 (satu) bungkus beras kemasan 5 kg milik saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MARPUK alias BU RUS mengalami kerugian sebesar Rp 1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Arpu alias Bu Rus binti Samo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Langsep Rt 002 Rw 001 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah kehilangan 1 buah Handphone dan beras 5 kg ;
- Bahwa saksi ketahui bahwa Handphone dan beras milik telah hilang pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib pada saat saksi sedang bangun tidur;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 buah HP merk REDMI A8 Pro dan beras sebanyak 5 Kg ;
- Bahwa sebelum hilang dan di ambil oleh terdakwa 1 buah HP merk REDMI A8 Pro saksi letakkan diatas meja TV dan sedangkan beras sebanyak 5 Kg di letakkan dibawah kasur kamar sebelah barat;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian saksi sudah memastikan rumah milik sudah dalam keadaan terkunci semua;
- Bahwa di rumah saksi terdapat dinding yang terbuat dari kayu rusak dan pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sit



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 buah HP merk REDMI A8 Pro dan beras sebanyak 5 Kg dengan cara masuk dan merusak dinding rumah saksi yang terbuat dari kayu dan setelah berhasil masuk dan mengambil barang milik saksi terdakwa keluar melewati pintu belakang rumah saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.975.000,-
- Bahwa bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah Doshbook Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590.
 - 1 (satu) buah Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Tauhed Bin Ardiwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahw saksi MarpuK pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib datang kerumah saksi dan memberitahu bahwa rumah saksi MarpuK kemalingan;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib rumah saksi marpuK telah kemalingan dan telah kehilangan 1 buah Handphone dan beras 5 kg ;
- Bahwa barang milik saksi korban MarpuK yang hilang berupa 1 buah HP merk REDMI A8 Pro dan beras sebanyak 5 Kg ;
- Bahwa saksi telah mendatangi kemudian mengecek rumah saksi MarpuK dan terdapat dinding dapur yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak ;
- Bahwa menurut keterangan saksi MarpuK sebelum hilang dan di ambil oleh terdakwa 1 buah HP merk REDMI A8 Pro saksi letakkan diatas meja TV dan sedangkan beras sebanyak 5 Kg di letakkan dibawah kasur kamar sebelah barat;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 buah HP merk REDMI A8 Pro dan beras sebanyak 5 Kg dengan cara masuk dan merusak dinding rumah saksi MarpuK yang terbuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dan setelah berhasil masuk dan mengambil barang milik saksi MarpuK terdakwa keluar melewati pintu belakang rumah saksi MarpuK ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MarpuK mengalami kerugian sebesar Rp 1.975.000,-
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah Doshbook Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590.
 - 1 (satu) buah Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Abdur Rahman Wahid bin Sarjan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 20.00 wib saksi di hubungi saksi Beny Hari Subarja jika dirumah MARPUK terjadi pencurian,
- Bahwa saksi bersama saksi Beny Hari Subarja datang kerumah saksi korban MarpuK dan mengecek kejadian tersebut.
- Bahwa aaat itu diketahui jika barang milik MARPUK Alias BU RUS yang hilang adalah 1 (satu) unit hp dan 1 (satu) kemasan beras 5 kilogram,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 pukul 18.00wib saksi mendapat informasi jika ada orang yang bernama MIA HUNNARIYA Alias MIA Binti SAYUDI menggunakan hp yang mirip dengan korban, sehingga saksi dan Rekan rekan Polsek mendatangi rumah MIA HUNNARIYA alias MIA BINTI SAYUDI untuk melakukan pengecekan, saat itu MIA HUNNARIYA alias MIA BINTI SAYUDI tidak ada dirumahnya sehingga saksi sampaikan ke keluarga MIA HUNNARIYA alias MIA BINTI SAYUDI agar MIA HUNNARIYA alias MIA BINTI SAYUDI datang ke Polsek Besuki.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 pukul 11.00 wib Mia Hunnariya Alias Mia Binti Sayudi Datang Ke Polsek Dan Saat Kita Tanya Mia Hunnariya Alias Mia Binti Sayudi Mendapatkan Hp Darimana Kemudian Mia Hunnariya Alias Mia Binti Sayudi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjawab Jika Mia Hunnariya Alias Mia Binti Sayudi Mendapatkan Hp Tersebut Dari Muhammad Yasin Alias Yasin Bin Mursidi.

- Bahwa saksi kami mendatangi terdakwa MUHAMMAD YASIN ALIAS YASIN BIN MURSIDI dan dari pengakuan MUHAMMAD YASIN ALIAS YASIN BIN MURSIDI bahwa benar MUHAMMAD YASIN ALIAS YASIN BIN MURSIDI melakukan pencurian di rumah MARPUK alias BU RUS;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MarpuK mengalami kerugian sebesar Rp 1.975.000,-
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah Doshbook Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590.
 - 1 (satu) buah Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Beny Haru Subarja bin Djuhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 20.00 wib saksi di hubungi saksi TAUHED yang merupakan kepala Dusun Bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi korban MarpuK,
- Bahwa saksi bersama saksi Abdur Rahman datang kerumah saksi korban MarpuK dan mengecek kejadian tersebut.
- Bahwa saat itu diketahui jika barang milik saksi korban MARPUK Alias BU RUS yang hilang adalah 1 (satu) unit hp dan 1 (satu) kemasan beras 5 kilogram,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 pukul 18.00wib saksi mendapat informasi jika ada orang yang bernama MIA HUNNARIYA Alias MIA Binti SAYUDI menggunakan hp yang mirip dengan korban, sehingga saksi dan Rekan rekan Polsek mendatangi rumah MIA HUNNARIYA alias MIA BINTI SAYUDI untuk melakukan pengecekan, saat itu MIA HUNNARIYA alias MIA BINTI SAYUDI tidak ada dirumahnya sehingga saksi sampaikan ke keluarga MIA HUNNARIYA alias MIA BINTI SAYUDI agar MIA HUNNARIYA alias MIA BINTI SAYUDI datang ke Polsek Besuki.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 pukul 11.00 wib Mia Hunnariya Alias Mia Binti Sayudi Datang Ke Polsek Dan Saat Kita Tanya Mia Hunnariya Alias Mia Binti Sayudi Mendapatkan Hp Darimana Kemudian Mia Hunnariya Alias Mia Binti Sayudi Menjawab Jika Mia Hunnariya Alias Mia Binti Sayudi Mendapatkan Hp Tersebut Dari Muhammad Yasin Alias Yasin Bin Mursidi.
- Bahwa saksi kami mendatangi terdakwa MUHAMMAD YASIN ALIAS YASIN BIN MURSIDI dan dari pengakuan MUHAMMAD YASIN ALIAS YASIN BIN MURSIDI bahwa benar MUHAMMAD YASIN ALIAS YASIN BIN MURSIDI melakukan pencurian di rumah MARPUK alias BU RUS;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MarpuK mengalami kerugian sebesar Rp 1.975.000,-
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah Doshbook Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590.
 - 1 (satu) buah Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakupada hari Jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi korban MarpuK yang beralamat di Kampung Langsep Rt 002 Rw 001 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah mengambil barang- barang milik saksi korban;
- Bahwa barang milik saksi korban MarpuK yang terdakwa Ambil berupa 1 buah HP merk REDMI A8 Pro dan beras sebanyak 5 Kg;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 buah HP merk REDMI A8 Pro diatas meja TV dan sedangkan beras sebanyak 5 Kg di dibawah kasur kamar sebelah barat;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 buah HP merk REDMI A8 Pro dan beras sebanyak 5 Kg dengan cara masuk dan merusak dinding rumah saksi MarpuK yang terbuat dari kayu dan setelah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil masuk dan mengambil barang milik saksi Marpuk terdakwa keluar melewati pintu belakang rumah saksi Marpuk ;

- Bahwa berawal, terdakwa sedang duduk di didepan rumah terdakwa kemudian melihat rumah saksi korban MARPUK alias BU RUS dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban, selanjutnya terdakwa berkeliling disekitar rumah saksi korban dan melihat dinding rumah sebelah barat dalam keadaan rapuh, kemudian terdakwa merusak dinding rumah saksi korban yang terbuat dari kayu dengan cara ditarik sehingga kayunya lepas dan berlubang selanjutnya terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah saksi korban melalui lubang dinding yang sudah rusak, dan setelah berhasil masuk terdakwa melihat saksi korban dalam keadaan tidur di kamar sebelah timur, selanjutnya terdakwa menuju ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru berada diatas meja TV kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru dan mengambil 1 (satu) bungkus beras kemasan 5 kg yang terletak dibawah kasur kamar sebelah barat;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru milik saksi korban terdakwa tukar dengan Handphone milik saksi MIA HUNNARIYA alias MIA sedangkan Handphone MIA HUNNARIYA oleh terdakwa gadaikan kepada SATURI seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan pada saat di Interogasi terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru dan 1 (satu) bungkus beras kemasan 5 kg milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian kerumah saksi korban Marpuk Seorang diri.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah Doshbook Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru
IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Doshbook Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590.
- 1 (satu) buah Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Marpuq yang beralamat di Kampung Langsep Rt 002 Rw 001 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah mengambil barang- barang milik saksi korban;
- Bahwa benar barang milik saksi korban Marpuq yang terdakwa Ambil berupa 1 buah HP merk REDMI A8 Pro dan beras sebanyak 5 Kg;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 buah HP merk REDMI A8 Pro diatas meja TV dan sedangkan beras sebanyak 5 Kg di dibawah kasur kamar sebelah barat;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 buah HP merk REDMI A8 Pro dan beras sebanyak 5 Kg dengan cara masuk dan merusak dinding rumah saksi Marpuq yang terbuat dari kayu dan setelah berhasil masuk dan mengambil barang milik saksi Marpuq terdakwa keluar melewati pintu belakang rumah saksi Marpuq ;
- Bahwa benar berawal, terdakwa sedang duduk di didepan rumah terdakwa kemudian melihat rumah saksi korban MARPUK alias BU RUS dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban, selanjutnya terdakwa berkeliling disekitar rumah saksi korban dan melihat dinding rumah sebelah barat dalam keadaan rapuh, kemudian terdakwa merusak dinding rumah saksi korban yang terbuat dari kayu dengan cara ditarik sehingga kayunya lepas dan berlubang selanjutnya terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah saksi korban melalui lubang dinding yang sudah rusak, dan setelah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sit



berhasil masuk terdakwa melihat saksi korban dalam keadaan tidur di kamar sebelah timur, selanjutnya terdakwa menuju ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru berada diatas meja TV kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru dan mengambil 1 (satu) bungkus beras kemasan 5 kg yang terletak dibawah kasur kamar sebelah barat;

- Bahwa benar 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru milik saksi korban terdakwa tukar dengan Handphone milik saksi MIA HUNNARIYA alias MIA sedangkan Handphone MIA HUNNARIYA oleh terdakwa gadaikan kepada SATURI seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan pada saat di Introgasi terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru dan 1 (satu) bungkus beras kemasan 5 kg milik saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian kerumah saksi korban Marpuk Seorang diri.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah Doshbook Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590.
 - 1 (satu) buah Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu terdakwa **MUHAMMAD YASIN alias YASIN Bin MURSIDI** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur Barang Siapa berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan pembuktian unsur yang lainnya dalam pasal tersebut, oleh karenanya unsur-unsur berikutnya yang merupakan delik inti juga harus terbukti untuk memperkuat pembuktian dalam unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri; (*vide* : R. SUSILO, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, tahun 1995, hlm. 250)

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan buku S.R. SIANTURI, SH. tentang Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya tentang apa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besarnya yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.

Menimbang, bahwa sedangkan di dalam buku Ali Boediarto, SH berjudul *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana* yang menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang”, tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil itu harus dibawah pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Dengan demikian, walaupun barang tersebut belum bergeser dari tempatnya semula, namun bila barang tersebut sudah dibawah penguasaan sepenuhnya dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa sedang duduk di didepan rumah terdakwa kemudian melihat rumah saksi korban MARPUK alias BU RUS dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban, selanjutnya terdakwa berkeliling disekitar rumah saksi korban dan melihat dinding rumah sebelah barat dalam keadaan rapuh, kemudian terdakwa merusak dinding rumah saksi korban yang terbuat dari kayu dengan cara ditarik sehingga kayunya lepas dan berlubang selanjutnya terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah saksi korban melalui lubang dinding yang sudah rusak, dan setelah berhasil masuk terdakwa melihat saksi korban dalam keadaan tidur di kamar sebelah timur, selanjutnya terdakwa menuju ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru berada diatas meja TV kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru dan mengambil 1 (satu) bungkus beras kemasan 5 kg yang terletak dibawah kasur kamar sebelah barat, dan setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban terdakwa keluar lewat pintu dapur saksi korban. selanjutnya 1 (satu) bungkus beras kemasan 5 kg terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari sedangkan 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru terdakwa tukar dengan Handphone milik saksi MIA HUNNARIYA alias MIA pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah terdakwa dan Handphone milik saksi MIA HUNNARIYA alias MIA terdakwa gadaikan kepada SATURI seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah benda-benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi sehingga barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru dan 1 (satu) bungkus beras kemasan 5 kg milik saksi korban.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Doshbook Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590.
- 1 (satu) buah Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari pelaku untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan Undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya / seolah-olah miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya / seolah-olah miliknya.

Menimbang, bahwa secara melawan Hukum ialah sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) tanpa seijin maupun sepengetahuan pemiliknya itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Kampung Langsep Rt 02 Rw 01 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban MARPUK alias BU RUS berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru dan 1 (satu) bungkus beras kemasan 5 kg tanpa adanya ijin dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa Berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Kampung Langsep Rt 02 Rw 01 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban MARPUK alias BU RUS berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru dan 1 (satu) bungkus beras kemasan 5 kg tanpa adanya ijin dengan cara masuk melalui dinding rumah sebelah barat dalam keadaan rapuh, dengan cara merusak dinding rumah saksi korban yang terbuat dari kayu dengan cara ditarik sehingga kayunya lepas dan berlubang selanjutnya terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah saksi korban melalui lubang dinding yang sudah rusak, dan setelah berhasil masuk terdakwa melihat saksi korban dalam keadaan tidur di kamar sebelah timur, selanjutnya terdakwa menuju ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru berada diatas meja TV kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru dan mengambil 1 (satu) bungkus beras kemasan 5 kg yang terletak dibawah kasur kamar sebelah barat, dan setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban terdakwa keluar lewat pintu dapur saksi korban.;
- Bahwa pada saat kejadian dilakukan malam hari yaitu sekira pukul 02.00 Wib dan di tempat kejadian pencurian tersebut merupakan bangunan rumah saksi korban MARPUK alias BU RUS sebagai tempat tinggal saksi korban yang sekelilinya terdapat pagar, dan jika masuk tersebut harus sepengetahuan dan seijin pemiliknya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Unsur yang dilakukan waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak telah terpenuhi

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bersifat alternatif / pilihan, sehingga cukup dengan adanya salah satu bagian yang terdapat dalam unsur ini maka pembuktian unsur telah terpenuhi, tidak perlu dibuktikan kesemua perbuatan yang terdapat dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Kampung Langsep Rt 02 Rw 01 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban MARPUK alias BU RUS berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru dan 1 (satu) bungkus beras kemasan 5 kg tanpa adanya ijin dengan cara masuk melalui dinding rumah sebelah barat dalam keadaan rapuh, dengan cara merusak dinding rumah saksi korban yang terbuat dari kayu dengan cara ditarik sehingga kayunya lepas dan berlubang selanjutnya terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah saksi korban melalui lubang dinding yang sudah rusak, dan setelah berhasil masuk terdakwa melihat saksi korban dalam keadaan tidur di kamar sebelah timur, selanjutnya terdakwa menuju ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru berada diatas meja TV kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk REDMI A8 Pro warna biru dan mengambil 1 (satu) bungkus beras kemasan 5 kg yang terletak dibawah kasur kamar sebelah barat, dan setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban terdakwa keluar lewat pintu dapur saksi korban;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Unsur Yang Dilakukan Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu telah terpenuhi;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Doshbook Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590.
- 1 (satu) buah Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590..

yang telah disita dari saksi korban Marpuk alias Bu Rus, maka dikembalikan kepada saksi korban Marpuk alias Bu Rus.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah di Pidana sebanyak 4 Kali dengan kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yasin alias Yasin Bin Mursidi**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Doshbook Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru
IMEI 1 : 862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590..
 - 1 (satu) buah Hp merk REDMI A8 Pro Warna biru IMEI 1 :
862089049981582 IMEI 2 : 862089049981590..

Dikembalikan kepada korban Marpuk alias Bu Rus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ferry Irawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri **Suryani, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ferry Irawan, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)